



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 208/BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025-2045
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045.

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara.....4

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA.....4

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025-2045

- Penanggung Jawab : Bupati Bungo
- Ketua : Wakil Bupati Bungo
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bungo Bidang Ekonomi dan
Pembangunan.
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bungo.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Bungo.
6. Ketua Tim Kerja Bupati Untuk Percepatan
Pembangunan Kabupaten Bungo.
7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Bungo.
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Bungo.
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Bungo.
11. Sekretaris pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

12. Dr. Yunardi.....1

12. Dr. Yunardi, S.K.M., M.Kes (Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
13. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
14. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
15. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
16. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bungo.
18. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
19. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
20. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III.
21. Dr. (c) Nanik Istianingsih, SE., ME., C.L.MA., C.PR., C.DM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo).
22. Bimo Premono M.Si (Koordinator Unit KKI-WARSI).

Sekretariat

- : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

2. Mita.....2

2. Mita Mellia, S.T (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
3. Netti Seprahandriyani, S.P., M.A.P (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
4. Erizaldi, S.E., M.A.P (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
5. Yusron, S.H., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
6. Tuter Maryana Sinaga, S.Sos (Analisis Program/Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
7. Nurmalasari, S.Sos (Analisis Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
8. Lindawati, A.Md (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
9. Fadly Gusriadi, SE (Staf Honorar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
10. Syilvia Tri Ananda, SE (Staf Honorar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).
11. Ardi, S.Kom., M.Kom (Staf Honorar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).

12. Rahayu Puji Astuti, SE (Staf Honorar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo).

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL. / KADID:	KEPALA:
TGL.	TGL.
SUPARDI, S.P., 17.07	
NIP. 19670722 199002 1001	



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PAH	KABAG HUKUM
TGL.	TGL.
DASMAWATI, SH	ALEX PURWENDI, SH MH
NIP. 19670722 199002 1001	NIP. 19730726 199003 1003

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan orientasi dan agenda kerja penyusunan RPJPD;
 - mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - melakukan penyusunan RPJPD sesuai dengan agenda kerja dan pentahapan penyusunan.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Agustus 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

